

PRAKTIK JASA VENEER GIGI DALAM KAJIAN *MAQASID SYARIAH*

Yoga Putra Wijaya (1st)¹, Lilik Andaryuni (2nd)², Vivit Fitriyanti (3rd)³

¹_yogawew29@gmail.com, Universitas Islam Negeri Sultan Aji Muhammad Idris (UINSI) Samarinda

²lilikandaryuni@yahoo.com, Universitas Islam Negeri Sultan Aji Muhammad Idris (UINSI) Samarinda.

³vivitfitriyanti@gmail.com, Universitas Islam Negeri Sultan Aji Muhammad Idris (UINSI) Samarinda.

Abstrak:

Penelitian ini membahas tentang faktor-faktor yang menjadi alasan pasien menggunakan jasa veneer gigi sekaligus dari pandangan sisi maqasid syariah. Penelitian ini diambil dikarenakan banyaknya pasien yang menggunakan jasa veneer gigi dengan berbagai tujuan penggunaan. Memang telah menjadi fitrah bagi kaum laki-laki maupun perempuan untuk menyukai keindahan. Namun bukan berarti segala yang indah harus dilakukan karena alasan mengikuti gaya pada zaman sekarang. Penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data melakukan kuisioner (angket), wawancara, dan dokumentasi, sumber data penelitian ini yaitu dokter gigi dan pasien yang menggunakan jasa veneer gigi. Hasil dari penelitian telah disimpulkan dari beberapa faktor yang melatarbelakangi pasien menggunakan jasa veneer gigi diantaranya disebabkan oleh adanya indikasi medis dan diharuskan menggunakan veneer gigi. Kemudian faktor lainnya adalah untuk merapikan gigi yang tidak beraturan dan dengan tujuan kecantikan tanpa merubah bentuk aslinya. Berdasarkan Maqasid Syariah penggunaan veneer gigi dapat dianalisis berdasarkan kemaslahatan penggunaannya, dalam hal ini temuan yang dihasilkan, terdapat beberapa pasien yang berada pada kemaslahatan dharuriyat, terdapat pula yang kemaslahatannya masih pada taraf hajjiyat, dan tahsiniyat. Adapun kebutuhan yang berdasarkan maqasid syariah yaitu mengacu kepada perlindungan jiwa (*Hifz al-Nafs*) dan juga perlindungan harta (*Hifz al-Mal*). Dimana jika pasien tidak menggunakan praktik jasa veneer gigi dapat menyulitkan dalam kegiatan sehari-hari seperti mengunyah makanan, melakukan pekerjaan yang harus berpenampilan menarik didepan umum, untuk melamar pekerjaan yang dimana syarat utama gigi harus rapi. Adapun alasan pasien yang merubah bentuk giginya dengan menggunakan veneer gigi hanya untuk kecantikan ataupun penampilan agar gigi terlihat lebih rapi tanpa indikasi medis masih tergolong tahsiniyat dalam *maqasid syariah*.

Keywords: *Praktik Jasa, Veneer Gigi, Maqasid Syariah*

A. Pendahuluan

Manusia memiliki beberapa kebutuhan primer. Salah satu kebutuhan primer manusia adalah makanan dan minuman. Hidup manusia akan terancam jika tidak makan dan minum dalam jangka waktu tertentu. Dengan demikian pemenuhan kebutuhan manusia terhadap makanan dan minuman berkaitan erat dengan pemeliharaan jiwa (*hifz al-*

nafs), pemeliharaan akal (hifz al-'aql) dan pemeliharaan harta (hifz al-mal) dalam maqasid al-syari'ah.¹

Adapun salah satu kebutuhan sekunder manusia dalam makan dan minum adalah mengunyah, kata *mengunyah* bermakna 'menghancurkan atau melumatkan (makanan,dst.) dalam mulut dengan gigi' atau 'memamah'. Kata *mengunyah* adalah kegiatan sebatas menghancurkan dan melumatkan makanan dalam mulut dengan gigi². Jika kebutuhan sekunder tidak terpenuhi maka akan mempengaruhi kebutuhan primer yang berupa memakan.

Gigi merupakan organ tubuh yang paling penting, bukan hanya untuk mengunyah makanan saja, gigi yang indah akan membuat senyum menjadi lebih menawan. Salah satu bentuk perawatan kecantikan yang populer sekarang ini adalah veneer gigi. Dengan Perawatan veneer gigi ini,gigi akan menjadi lebih percaya diri.

Perawatan gigi secara estetika dapat melalui berbagai macam cara, saat ini perawatan gigi yang populer adalah dengan mengaplikasikan *veneer* pada gigi. *Veneer* merupakan bahan selubung sewarna dengan gigi yang memiliki tujuan untuk mengembalikan kerusakan lokal atau umum serta perubahan warna pada lapisan email gigi.³Secara umum, *veneer* terbuat dari bahan komposit, porcelain hingga keramik (*ceramic*).

Memang telah menjadi fitrah bagi setiap kaum laki-laki maupun perempuan untuk menyukai keindahan. Namun bukan berarti segala yang indah harus dilakukan karena alasan mengikuti gaya pada zaman sekarang. Masih banyak masyarakat yang kurang paham pada pemakaian *veneer* gigi ini yang terdapat pada Musyawarah Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor: 250/E/MUI-KB/V/2018 tentang Tindakan Kedokteran Gigi bahwa tindakan memasang *veneer* dengan tujuan untuk kecantikan tanpa indikasi medis dengan merubah bentuknya yang asli maka hukumnya haram.⁴

At-Tabari mengatakan, seorang wanita tidak boleh merubah apa yang telah

¹ Huzaemah Tahido Yanggo, "Dalam Perspektif Hukum Islam Tahkim Dalam Ajaran Islam , Makanan Dan Minuman Yang Dikonsumsi Manusia Khususnya Umat Islam," *Nasional IX* (2013): 1-21, <https://core.ac.uk/download/pdf/229360666.pdf>.

² Balai Bahasa Jawa Tengah, "Mengenyam, Mengunyah, Dan Memakan," Kemdikbud, 2010, <https://balaibahasajateng.kemdikbud.go.id/2010/07/mengenyam-mengunyah-dan-memakan/>.

³ Devi Eka Juniarti, "Indirect Veneer Treatment Of Anterior Maxillary Teeth With Enamel Hypoplasia," *Dental Journal*, Vol. 24, No. 3, 2010., hal. 157-158.

⁴ Musyawarah Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor:250/E/MUI-KB/V/2018 Tentang Tindakan Kedokteran Gigi,Bandung, h.11.

diciptakan oleh Allah baginya, dengan menambah atau mengurangi, baik dilakukan untuk tampil cantik didepan suami atau orang lain, yaitu mengubah anggota tubuh yang bersifat tetap.⁵ Begitu pula perempuan memiliki gigi lebih dicabutnya atau panjang lalu dipotong, atau jenggot, kumis, kumis di bibir bagian bawah, dihilangkan dengan cara mencabutnya.

Semua ini termasuk dalam larangan tersebut. Ia termasuk dalam perbuatan merubah ciptaan Allah SWT. Dikecualikan darinya apa yang menimbulkan mudharat dan gangguan. Seperti orang memiliki gigi panjang sehingga menghalanginya makan, atau memiliki jari lebih yang menggangukannya dan menyakitinya, maka boleh dihilangkan. Laki-laki dalam masalah ini samaa dengan perempuan.⁶ Dan menyebutkan mana merubah ciptaan Allah sangatlah luas dan banyak pengertian yang dapat diambil, seperti mereka yang mengatakan bahwa jika ada seorang yang hitam menikah dengan orang putih, in merupakan perubahan terhadap ciptaan Allah. namun al-Qurtubi membantah perkataan ini.

Senada dengan pendapat al-Qurtubi, Ibnu Jauzi menyatakan dalam kitab Ahkam al-Nisa, merias atau mengubah wajah untuk suami tidaklah mengapa, termasuk mengikir gigi demi mempercantik diri untuk suami. Kemudian beliau juga mengatakan "Guru kami, Abdul Wahab In Mubarak berpendapat bahwa jika seorang wanita mengikir giginya untuk tampil cantik di depan suaminya setelah si suami melihatnya, maka hukumnya boleh. Sesungguhnya yang tercela adalah ketika ia melakukan itu sebelum si suami sempat melihatnya, karena terdapat unsur penipuan.

Kemudian pendapat dari Al-Qurtubi, Ibnul Jauzi, dan Muhammad Fadil ibn 'Asyur, bahwa ibn Utsaimin mengatakan hal yang sama yaitu membolehkan dan bersyarat. Menghias diri adalah usaha mempercantik diri dalam rangka menutup aib yang timbul akibat suatu peristiwa, dengan hal ini tak mengapa dilakukan. Karena Nabi SAW, mengizinkan seorang lelaki yang terpotong hidungnya pada suatu peperangan untuk mengenakan hidung palsu yang terbuat dari emas.

Klinik Kimia Farma DI Panjaitan drg. Rina Dwi Maryani adalah klinik yang bisa melakukan berbagai macam tindakan kedokteran gigi. Adapun macam tindakan yang bisa dilakukan di klinik gigi kimia farma DI Panjaitan yaitu, menambal gigi, mencabut gigi,

⁵ Al-Qurtubi, Al- Jami'Li Ahkam Al-Qur'an, (Jakarta: Pustaka Azza, 2008) Jilid 5, h.932

⁶ Ibnu Hajar Al-Asqalani, Fathul Baari *Penjelasan Kitab Shahih Al-Buhkari Jilid 28*. Terj., Abdul Aziz Abdullah bin Baz, (Jakarta: Pustaka Azzam), h. 871

membersihkan karang gigi, membuat gigi palsu, behel gigi, veneer gigi, dll. Kemudian yang diteliti peneliti yakni merupakan praktik jasa veneer gigi dalam kajian *Maqasid Syariah*. Berdasarkan dari berbagai macam tindakan kedokteran gigi yang dilakukan banyak pasien yang menggunakan veneer gigi dengan latar belakang dan alasan yang berbeda. Sehingga peneliti tertarik untuk mengkaji praktik jasa veneer gigi yang diterima pada pasien drg. Rina Dwi Maryani di Klinik Kimia Farma DI Panjaitan. Karena seseorang yang menggunakan veneer gigi sangat sensitif dalam agama islam.

Hasilnya diharapkan akan memperoleh pemahaman fenomena tertentu dari perspektif partisipan yang mengalami fenomena tersebut.⁷ Adapun fokus penelitian dalam proposal skripsi ini adalah untuk mengetahui faktor- faktor yang melatarbelakangi pasien menggunakan veneer gigi sekaligus untuk menganalisis *Maqasid Syariah* terhadap pemakaian *veener* gigi pada pasien drg. Rina Dwi Maryani di Klinik Kimia Farma DI Panjaitan Kota Samarinda.

B. Metode Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (Field Research) dengan pendekatan kualitatif. Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian hukum Normatif empiris dengan mendeskripsikan hasil penelitian berdasarkan analisis hukum *Maqasid Syariah*. Penelitian korelasi adalah penelitian yang dilakukan oleh peneliti untuk menegetahui tingkat hubungan antara dua variabel atau lebih,tanpa melakukan perubahan, tambahan atau manipulasi terhadap data yang sudah ada. ⁸ Sumber data diperoleh dengan sumber data primer dan data sekunder.

Adapun Teknik pengumpulan data menggunakan Teknik observasi, melihat langsung praktik *veener* gigi, kemudian wawancara dengan pasien yang melakukan *veener* gigi, juga mengumpulkan dokumentasi yang berkaitan dengan penelitian ini. Teknik analisis data menggunakan teknis pengumpulan data, reduksi data, analisis dan kesimpulan.

⁷Wiratna Sujarweni, *Metodologi Penelitian Bisnis dan Ekonomi*,(Yogyakarta: PustakaBarupress, 2015), h. 21.

⁸ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan dan Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2013), h.4

C. Pembahasan

Berdasarkan topik pembahasan dalam penelitian ini, beberapa teori yang berkaitan akan dibahas untuk mendapatkan hasil analisis yang sesuai dengan konsep hukum Islam dalam hal ini adalah Maqasid Syariah.

1. Pengertian Jasa

Jasa dalam ilmu ekonomi konvensional sering disebut juga dengan layanan yaitu aktivitas ekonomi yang melibatkan sejumlah interaksi dengan konsumen atau dengan barang-barang milik, tetapi tidak menghasilkan transfer kepemilikan.

Secara istilah Phillip Kotler mendefinisikan jasa dengan setiap tindakan atau unjuk kerja yang ditawarkan oleh salah satu pihak ke pihak lain yang secara prinsip *intangible* dan tidak menyebabkan perpindahan kepemilikan apapun. Produksinya bisa terkait dan bisa juga tidak terkait pada suatu produk fisik.⁹

Menurut Adrian Payne, jasa adalah aktivitas ekonomi yang mempunyai sejumlah elemen (nilai atau manfaat) *intangible* yang berkaitan dengannya, yang melibatkan sejumlah interaksi dengan konsumen atau dengan barang-barang milik, tetapi tidak menghasilkan transfer kepemilikan. Perubahan dalam kondisi bisa saja muncul dan produksi suatu jasa bisa memiliki atau bisa juga tidak mempunyai kaitan dengan produk fisik.¹⁰

Menurut Christian Gronross menyatakan bahwa jasa adalah proses yang terdiri atas serangkaian aktivitas *intangible* yang biasanya (namun tidak harus selalu) terjadi pada interaksi antara pelanggan dan karyawan jasa dan/atau sumber daya fisik atau barang dan/atau barang dan/atau sistem penyedia jasa, yang disediakan sebagai solusi atas masalah pelanggan. Interaksi antara penyedia jasa dan pelanggan kerap kali terjadi dalam jasa, sekalipun pihak-pihak yang terlibat mungkin tidak menyadarinya. Selain itu dimungkinkan ada situasi dimana pelanggan sebagai individu tidak berinteraksi langsung dengan perusahaan jasa.¹¹

Berdasarkan beberapa definisi diatas dapat disimpulkan bahwa pelayanan jasa merupakan suatu tindakan seseorang terhadap orang lain melalui penyajian produk sesuai dengan ukuran berlaku pada produk untuk memenuhi kebutuhan, keinginan, dan harapan

⁹ Idris, *Hadis Ekonomi Ekonomi dalam Perspektif Hadis Nabi*, (Jakarta:Prenadamedia, 2015), h. 217.

¹⁰ Idris, *Hadis Ekonomi Ekonomi dalam Perspektif Hadis Nabi...*,h. 217.

¹¹ Idris, *Hadis Ekonomi Ekonomi dalam Perspektif Hadis Nabi...*,h.217.

orang yang dilayani. Pada dasarnya, jasa tidak berwujud, tidak menghasilkan kepemilikan, dapat memberikan kepuasan serta untuk menghasilkan tersebut mungkin perlu atau tidak perlu juga memerlukan penggunaan benda nyata.¹²

2. Definisi *Veneer* Gigi

Veneer artinya *to cover (anything) with a layer of something else to give an appearance of superior quality* menutupi apa saja dengan sebuah pelapis agar mempunyai kualitas penampilan yang lebih baik.¹³

Veneer adalah sebuah bahan pelapis yang sewarna dengan gigi yang diaplikasikan pada sebagian atau seluruh permukaan gigi yang mengalami kerusakan atau pewarnaan intrinsik.¹⁴

Veneer gigi adalah prosedur medis yang bertujuan untuk memperbaiki penampilan gigi seseorang dengan cara menempelkan *veneer* di bagian depan gigi, *veneer* dapat menutupi kecacatan pada gigi, seperti bentuk, warna, dan ukuran gigi yang tidak sesuai dengan keinginan pasien.¹⁵

Veneer adalah bahan lapisan sewarna gigi untuk mengembalikan kerusakan lokal atau umum dan perubahan warna instrinsik. Biasanya, *veneer* terbuat dari bahan komposit, porselen atau bahan keramik. Indikasi umum untuk *veneer* yaitu gigi dengan permukaan yang rusak, perubahan warna, abrasi atau erosi, dan restorasi yang buruk.¹⁶

Indikasi *veneer* gigi umumnya diminta pasien untuk alasan kosmetik dan memperbaiki penampilan. Dengan *veneer*, warna gigi dapat menjadi lebih cerah, serta dapat membuat senyum seseorang lebih simetris. *Veneer* gigi dapat juga dilakukan untuk memperbaiki: gigi patah atau rusak, rongga antar gigi yang tidak seragam, gigi runcing atau berbentuk tidak wajar, gigi yang lebih kecil dari gigi sekitarnya, perubahan warna pada gigi yang tidak dapat dihilangkan dengan pemutih gigi.¹⁷

Veneer gigi juga tidak bisa sembarangan dipasang pada tiap orang. Beberapa orang

¹² Idris, *Hadis Ekonomi Ekonomi dalam Perspektif Hadis Nabi...*,h.217.

¹³ Aprilia Adenan, *Seleksi Kasus-Kasus Veneer Porselen*, Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Padjajaran, Bandung, 2011, h. 1.

¹⁴ Aprilia Adenan, *Seleksi Kasus-Kasus Veneer Porselen...*,h. 2.

¹⁵ *Pengertian Veneer Gigi*, <https://www.alodokter.com/veneer-gigi-ini-yang-harus-anda-ketahui>,

¹⁶ *Pengertian Veneer Gigi*, <http://repository.umy.ac.id/bitstream/handle/123456789/6346/f.%20BAB%20II.pdf?sequence=6&isAllowed=y>

¹⁷ dr. Tjin Willy, *Veneer Gigi, Ini yang Harus diketahui!*, <https://www.alodokter.com/veneer-gigi-ini-yang-harus-anda-ketahui>.

yang sebaiknya tidak menjalani veneer gigi adalah

- a. Orang yang giginya tidak sehat, seperti penderita penyakit gusi.
- b. Orang yang enamel giginya sudah tergerus, sehingga tidak bisa dipasang veneer.
- c. Orang yang giginya rapuh diakibatkan oleh pembusukan, patah, atau adanya tambalan gigi yang cukup besar.

3. Teknik dan Prosedur *Veneer* Gigi

Adapun teknik dan prosedur pemasangan veneer gigi secara umum. Yang harus dipersiapkan sebelum veneer gigi. Ada beberapa hal yang harus dipersiapkan oleh pasien sebelum melakukan pemasangan veneer gigi, yaitu:

- a. Konsultasi ke dokter untuk menentukan jenis veneer gigi, ingin direct atau indirect
- b. Dianjurkan untuk makan dan minum cukup sebelum perawatan, sebab setelah perawatan Anda akan merasa sedikit tidak nyaman (mati rasa) akibat efek anestesi
- c. Menyikat gigi sebelum mulai veneer
- d. Disarankan sudah melakukan scaling gigi untuk menghilangkan karang gigi, terutama pada gigi yang ingin di-veneer.

Setelah menyelesaikan persiapan yang dilakukan sebelum menerima tindakan pada pemasangan veneer gigi. Adapun proses yang akan dilaksanakan setelahnya.

Untuk dapat memasang veneer gigi biasanya membutuhkan 3 kali kunjungan ke dokter gigi. Kunjungan pertama untuk melakukan konsultasi, kunjungan kedua untuk membuat veneer, dan kunjungan ketiga untuk memasangkan veneer gigi.

a. **Diagnosis dan perencanaan**

Pada kunjungan pertama, dokter gigi akan menanyakan seperti apa hasil gigi yang ingin Anda dapatkan. Dokter gigi kemudian memeriksa gigi Anda untuk memastikan veneer gigi yang tepat dan mendiskusikan mengenai prosedur yang akan dilakukan. Pada kesempatan ini, dokter gigi juga akan mengambil foto sinar-X untuk melihat mulut dan gigi Anda secara keseluruhan.

b. **Persiapan**

Pada kunjungan kedua, dokter gigi akan mempersiapkan gigi untuk di-veneer. Dokter gigi akan mengikis enamel atau lapisan terluar gigi hingga sekitar 0,5 milimeter untuk mempersiapkan tempat bagi veneer.

Setelah itu, dokter gigi akan membuat model atau cetakan gigi Anda. Model inilah yang akan digunakan untuk membuat veneer gigi Anda.

c. **Pemasangan**

Sebelum veneer gigi permanen dipasang, dokter gigi akan menempatkan veneer sementara pada gigi untuk memeriksa warna dan kecocokan veneer terhadap gigi. Suatu semen khusus ditempelkan pada veneer kemudian direkatkan pada gigi Anda.

Setelah posisi veneer dirasa tepat, dokter gigi akan menggunakan sinar khusus pada veneer. Sinar itulah yang akan membuat semen khusus tadi menjadi lebih keras dan veneer bisa melekat kuat pada gigi.

Setelah selesai melakukan proses pemasangan dan veneer gigi sudah terpasang adapun yang harus diperhatikan setelah menggunakan veneer gigi.

Hasil veneer gigi pada setiap orang bisa berbeda-beda. Hal ini tergantung dari kondisi gigi masing-masing pasien.

Setelah veneer gigi, lakukan hal-hal berikut ini untuk merawat gigi setelah veneer:

- a. Jangan langsung makan atau minum setelah tindakan
- b. Lakukan perawatan kebersihan mulut yang baik, termasuk menyikat gigi, flossing gigi, dan berkumur dengan obat kumur antiseptik
- c. Hindari makanan dan minuman yang dapat menimbulkan noda pada gigi seperti kopi, teh, atau anggur merah
- d. Hindari makanan atau minuman yang terlalu panas atau terlalu dingin, supaya gigi tidak ngilu
- e. Hindari kebiasaan menggigit kuku, menggigit pensil, mengunyah es, atau benda keras lainnya karena menyebabkan veneer pecah

Pemakaian veneer gigi ini umumnya dapat bertahan selama 7-15 tahun. Setelah jangka waktu tersebut, sebaiknya lakukan veneer ulang agar gigi tetap terlihat bersih, putih, dan sehat.

4. Kelemahan dan Efek Samping Veneer Gigi

Meskipun kelihatannya aman dan tidak menimbulkan rasa sakit, tapi ada beberapa kelemahan dan efek samping veneer gigi, antara lain:

- a. Proses ini tidak bersifat reversible
- b. Veneer tidak dapat diperbaiki apabila pecah atau retak

- c. Karena adanya pengikisan enamel, gigi mungkin menjadi lebih sensitif terhadap makanan dan minuman yang panas atau dingin
- d. Warna veneer mungkin tidak sama persis dengan warna gigi yang lain
- e. Warna veneer tidak dapat diubah setelah dipasang
- f. Meskipun tidak pernah terjadi, veneer mungkin saja bisa bergeser dan terlepas. Agar tidak terjadi, hindari kebiasaan menggigit kuku, menggigit pensil, mengunyah es, atau benda keras lainnya
- g. Veneer bukan pilihan yang baik untuk individu dengan gigi yang tidak sehat (misalnya orang-orang dengan kerusakan atau penyakit gusi aktif)
- h. Gigi dengan veneer masih bisa mengalami pembusukan

Guna menghindari efek samping veneer gigi, sebaiknya konsultasikan dulu dengan dokter gigi sebelum Anda mulai veneer. Dokter akan memberi tahu Anda kelebihan, proses, hingga efek samping veneer gigi sehingga Anda jadi lebih siap sebelum tindakan.

5. Maqasid Syariah

a. Tinjauan umum Maqasid Syariah

Maqashid syari'ah berasal dari dua kata, maqashid dan syari'ah. Kata maqashid merupakan bentuk jama' dari maqshad yang bermakna maksud dan tujuan, sementara syari'ah berarti semua hukum Allah yang ditetapkan untuk manusia untuk dijadikan pedoman mencapai kebahagiaan hidup dunia dan akhirat. Maqashid syari'ah bermakna kandungan nilai yang menjadi tujuan pensyariatannya hukum. Maka dengan demikian, maqashid al-syari'ah adalah tujuan-tujuan yang bakal dicapai dari suatu penetapan hukum.

18

Merujuk pada Izzuddin ibn Abd al-Salam, dalam kutipan Khairul Umam, mengatakan bahwa segala taklif hukum memiliki tujuan untuk kemaslahatan hamba (manusia) di kehidupan dunia dan akhirat. Allah tidak memerlukan ibadah hambanya, dikarenakan ketaatan dan kemaksiatan hamba tidak memberikan pengaruh apapun terhadap keagungan Allah SWT. Maka dengan demikian, kepentingan manusia merupakan sasaran dari kemanfaatan suatu hukum.

Wahbah al-Zuhaili memberikan argumennya tentang *Maqasid Syariah* yang di

¹⁸ Asafri Jaya, *Konsep Maqashid Syariah Menurut Al-Syatibii* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996), h.5.

maksud dengan maqashid syari'ah adalah tujuan dan makna yang dipelihara oleh syara' dalam seluruh hukum atau sebagian besar hukum Allah SWT atau tujuan akhir dari syari'at dan hasil yang diletakkan oleh syara' pada setiap hukumnya. Sangat penting memahami teori maqashid syari'ah dalam hukum Islam.

b. Dasar Hukum Merubah Ciptaan Allah

a. Al-Qur'an

Namun jika dalam pemakaian veneer untuk tujuan kecantikan yang nantinya akan jatuh pada hal yang berlebihan maka tidak diperbolehkan, maka Islam memerintahkan untuk berhias sewajarnya sesuai dalil berikut ini:

يٰۤاٰدَمُ خُذُوْا زِيْنَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَكُلُوْا وَشَرِبُوْا وَّلَا تُسْرِفُوْا ؕ اِنَّهٗ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِيْنَ

Terjemahan :Hai anak Adam, pakailah pakaianmu yang indah di Setiap (memasuki) mesjid, Makan dan minumlah, dan janganlah berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan.¹⁹

b. Hadist

Berdasarkan riwayat Abu Daud dari Abdurrahman bin Tharafah bahwa kakeknya "Arfajah bin As'ad terpotong hidungnya pada hari Al-Kulab lalu dia mengambil hidung perak namun ia menjadi busuk, lalu Nabi SAW memerintahkannya agar mengambil hidung emas.

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ النَّعْمِيُّ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ قَالَ سَأَلْتُ سُلَيْمَانَ الْأَعْمَشَ عَنْ حَدِيثِ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ فِي الصُّفُوفِ الْمُقَدَّمَةِ فَحَدَّثَنَا عَنْ الْمُسَيَّبِ بْنِ زَائِعٍ عَنْ تَمِيمِ بْنِ طَرْفَةَ عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَلَا تَصُفُّونَ كَمَا تَصُفُّ الْمَلَائِكَةُ عِنْدَ رَبِّهِمْ جَلَّ وَعَزَّ فَلْنَا وَكَيْفَ تَصُفُّ الْمَلَائِكَةُ عِنْدَ رَبِّهِمْ قَالَ يُنْمُونَ الصُّفُوفَ الْمُقَدَّمَةَ وَيَرِاصُونَ فِي الصَّفِّ

Artinya : Telah menceritakan kepada kami Musa bin Isma'il dan Muhammad bin Abdullah bin Khuza'II keduanya berkata; telah menceritakan kepada kami Abu Al-Asyhab dari Abdurrahman bin Tharafah bahwa kakeknya Arfajah bin As'ad, hidungnya terpotong saat perang Al Kilab. Lalu ia membuat hidung palsu dari perak tetapi justru hidungnya menjadi busuk. Nabi SAW lalu memerintahkan kepadanya untuk membuat hidung dari emas.²⁰

¹⁹Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: Syamil Qur'an, 2012), h. 154.

²⁰ Hadist Sunan Abu Daud, *Aunul Ma'bud*, (Bandung: Pustaka Azzam, 1985), h. 277.

c. Fatwa MUI Nomor: 250/E/MUI-KB/2018 Tentang Tindakan Kedokteran Gigi
Memutuskan

Pertama: bahwa Pencabutan/Ekstraksi Gigi:

- 1) Pencabutan/Ekstraksi Gigi tidak membatalkan puasa
- 2) Pemberian obat anestesi berupa gel yang dioleskan di dalam mulut, atau disuntikkan, dan atau disemprotkan di sekitar gigi tidak membatalkan puasa selama dilakukan dengan berhati-hati dan tidak berlebihan sekalipun ada yang tertelan.

Kedua: bahwa Scaling/Pembersihan Karang Gigi:

- 1) Proses berkumur dengan air atau obat anti septik dalam tindakan pembersihan karang gigi:
 - a) Apabila dilakukan dengan berhati-hati dan tidak berlebihan maka tidak membatalkan puasa sekalipun ada yang tertelan.
 - b) Apabila dilakukan dengan tidak berhati-hati dan berlebihan maka akan membatalkan puasa jika ada yang tertelan
- 2) Sensasi rasa segar dari air yang keluar dari alat *ultrasonic scaler* dan pemberian pasta *profilaksis* dengan “berbagai rasa” di dalam mulut pasien selama pembersihan karang gigi tidak membatalkan puasa
- 3) Terjadinya pendarahan selama pembersihan karang gigi tidak membatalkan puasa

Ketiga: Bahwa Penambalan Gigi

- 1) Penambalan gigi dan obat yang tertelan (tidak sengaja) selama proses penambalan gigi tidak membatalkan puasa jika dilakukan dengan berhati-hati dan tidak berlebihan.
- 2) Bahan tambal sementara yang tertelan tidak membatalkan puasa

Keempat: bahwa proses pencetakan gigi tidak membatalkan puasa

Kelima: bahwa protesa gigi pada jenazah:

- 1) Apabila protesa gigi pada jenazah itu mudah dilakukan tanpa memerlukan proses operasi, maka wajib dilepaskan
- 2) Apabila protesa gigi pada jenazah itu sulit dilakukan dan memerlukan proses operasi, maka haaram dilepaskan

Keenam: Bahwa Jaket Gigi, *Veneer*, Behel Gigi dan *Bleaching*:

- 1) Kesempurnaan wudhu tidak tergantung kepada ada dan tidak adanya gigi atau

terhalang dan tidak terhalangnya air sampai ke gigi yang asli, artinya tetap wudhunya utama meskipun terhalang jaket gigi atau veneer.

- 2) Membuat jaket gigi, membuat veneer, pemasangan behel gigi dan bleaching:
 - a) Untuk tujuan pengobatan maka hukumnya halal
 - b) Untuk menormalkan gigi yang tumbuhnya tidak normal makahukumnya halal
 - c) Untuk tujuan tindakan pencegahan dari timbulnya penyakit, maka hukum ya halal
 - d) Untuk tujuan kecantikan tanpa merubah bentuk aslinya maka hukumnya halal
 - e) Untuk tujuun kecantikan tanpa indikasi medis dengan merubah bentuknya yang asli maka hukumnya haram.

Ketujuh: bahwa penambahan aksesoris pada gigi hukumnya dihalalkan.²¹

Adapun maksud pada penelitian ini yaitu mengarah ke Fatwa MUI Nomor: 250/E/MUI-KB/2018 Tentang Tindakan Kedokteran Gigi pada poin Keenam yang menjelaskan tentang Jaket Gigi, Veneer Gigi, Behel Gigi, dan Bleaching.

6. Analisis Praktik Jasa *Veener* Gigi Menurut *Maqasid Syariah*

Mengacu kepada hasil penelitian dan konsep *maqasid Syariah*. Sebagai perusahaan industri farmasi pertama di Indonesia, Kimia Farma memiliki sejarah yang cukup panjang. Didirikan pada 1817 oleh Pemerintah Hindia Belanda, perusahaan ini awalnya bernama NV Chemicalien Handle Rathkamp & Co.

Kemudian di masa setelah kemerdekaan, kebijakan kala itu membuat bekas perusahaan Belanda harus diganti namanya menjadi lebih nasionalis. Pada tahun 1958, beberapa perusahaan farmasi pun dijadikan satu menjadi Perusahaan Negara Farmasi (PNF) Bhinneka Kimia Farma.

Selanjutnya nama perusahaan berganti menjadi PT Kimia Farma (Persero) setelah badan hukum PNF berubah menjadi Perseroan Terbatas pada 16 Agustus 1971. Statusnya kemudian berubah lagi jadi perusahaan publik pada 4 Juli 2001 dan tercatat di Bursa Efek dengan nama PT Kimia Farma (persero) Tbk. Pada 28 Februari 2020, perusahaan ini kembali berganti nama menjadi PT Kimia Farma Tbk.

²¹ Fatwa MUI No. 250/E/MUI-KB/V/2018, Tentang: "Tindakan Kedokteran Gigi pada Saat Puasa". (On-line),.April 2019).

Dalam perkembangannya, perusahaan ini tidak lagi hanya berfokus pada industri farmasi, tetapi melebarkan sayap jadi perusahaan pelayanan kesehatan. Jadi bukan hanya memiliki apotek, saat ini Kimia Farma juga menyediakan layanan kesehatan berupa klinik dan laboratorium kesehatan.²²

Unit bisnis Laboratorium Klinik Kimia Farma DI Panjaitan dibuka sejak tahun 2018 dibawah PT. Kimia Farma (Persero) Tbk. sebagai Healthcare company. PT Kimia Farma Diagnostika memiliki Visi Menjadi jaringan pelayanan laboratorium klinik terbaik di Indonesia untuk mendukung kehidupan yang lebih sehat. Dengan Misi penyediaan layanan dan pengelolaan jaringan lab yang berkualitas, Pengembangan bisnis jaringan layanan lab sesuai kebutuhan pasar, serta Sinergi dengan PT Kimia Farma Apotek.²³

Adapun beberapa pelayanan yang diberikan pada klinik perusahaan farmasi ini yang berguna untuk memastikan kesehatan tubuh. Salah satunya adalah Imunicare, paket kesehatan, ibu dan anak, hormon tes, tes autoimun, tes alergi, dan kesehatan gigi dan mulut. Klinik Kimia Farma DI Panjaitan memiliki 3 dokter umum, 1 dokter gigi, 4 perawat umum, dan 1 perawat gigi.

Klinik Gigi drg. Rina Dwi Maryani didirikan bersamaan dengan didirikannya Klinik Kimia Farma DI Panjaitan pada tanggal 08 Januari 2018 dan masih belum bekerja sama dengan Klinik Kimia Farma DI Panjaitan. Hingga pada tahun 2021 Klinik Gigi drg. Rina Dwi Maryani secara resmi membangun sinergi dengan Klinik Kimia Farma.²⁴

Beberapa penelitian telah menunjukkan bahwa penampilan yang baik dapat meningkatkan kepercayaan diri seseorang. Sebuah studi yang diterbitkan dalam jurnal Social Behavior and Personality menunjukkan bahwa penampilan fisik yang baik dapat meningkatkan kepercayaan diri seseorang dalam situasi sosial.

Pada dasarnya, pasien yang ingin menggunakan jasa pemasangan veneer gigi ini memiliki tujuan yaitu untuk meningkatkan kepercayaan diri dalam berinteraksi didepan umum, dan memudahkan dalam berbicara didepan umum sehingga dalam pekerjaan mereka tidak memiliki hambatan untuk berinteraksi. Sehingga memudahkan dalam melakukan pekerjaan maupun kegiatan yang lainnya.

²² <https://artikel/kimia-farma.com>

²³ Hasil wawancara dengan perawat umum klinik kimia farma

²⁴ Hasil wawancara dengan dokter gigi

Dari hasil penelitian yang diteliti ini berdasarkan wawancara, angket atau kuisioner, dan dokumentasi faktor yang membuat pasien menggunakan veneer gigi ada 16 responden yang sekaligus mengisi kuisioner yang telah disebar peneliti.

Dalam penelitian ini, ada beberapa faktor yang dianalisis dalam hubungan pasien menggunakan jasa veneer gigi di klinik kimia fama DI Panjaitan. Analisis berdasarkan teori yakni meliputi tujuan pasien menggunakan veneer gigi, pengaruh veneer gigi dalam meningkatkan keercayaan diri, dan pengaruh veneer gigi dalam melakukan kegiatan sehari-hari. Jika dilihat dari hasil wawancara, faktor yang menjadikan pasien menggunakan veneer gigi yaitu untuk merapikan gigi sehingga memudahkan dalam melakukan kegiatan seperti berinteraksi dengan orang lain dan memudahkan dalam melakukan pekerjaan. Oleh karena itu pasien menggunakan jasa veneer gigi dengan tujuan meningkatkan kepercayaan diri dan memudahkan dalam mengerjakan pekerjaan.

Maqasid Syariah yang termasuk yaitu kemaslahatan Hajiyyat, karena menghilangkan kemudharatan bagi manusia. Dengan adanya pelayanan praktik jasa veneer gigi digunakan untuk perlindungan jiwa (*Hifz al-Nafs*), dan perlindungan harta (*Hifz al-Mal*). Hifz Nasal (keturunan) .

Adapun alasan terkait perlindungan jiwa (*Hifz al- Nafs*) yaitu jika pasien tidak menggunakan veneer gigi akan mempengaruhi tingkat kepercayaan diri dan membuat pasien tersebut lebih susah dalam berinteraksi atau berkomunikasi dengan orang lain, sehingga dengan menggunakan veneer gigi pasien lebih percaya diri dan untuk berinteraksi atau berkomunikasi dengan orang lain lebih mudah. Kemudian untuk isi menjaga kesehatan yaitu memudahkan dalam menggigit makanan ataupun mengunyah makanan sekaligus menghindarkan dari infeksi pada gigi.

Adapun alasan terkait perlindungan harta (*Hifz al-Mal*) yaitu jika pasien tidak menggunakan veneer gigi akan mempengaruhi nilai pekerjaan, karena di zaman yang modern ini berpenampilan menarik, rapih, dan salah satunya memiliki penampilan fisik yang baik. Sehingga dengan menggunakan jasa veneer gigi dapat meningkatkan nilai plus pada pekerjaan karena untuk memudahkan dalam berkomunikasi dengan orang lain.

Adapun alasan terkait perlindungan keturunan (*Hifz al-Nasl*), yaitu jika pasien ibu hamil mengalami gangguan pada mulut dan gigi, maka kebutuhan pemenuhan makanan tersebut akan terganggu, terutama jika ibu hamil mengalami karies atau gigi keropos dan

berlubang. Si ibu tidak dapat mengunyah makanan dengan baik sehingga gizi janin kurang, dan bayi mengalami gangguan pertumbuhan dalam kandungan. masalah mulut dan gigi selama masa kehamilan.²⁵

Kesehatan gigi dan mulut menyebabkan premature pada kelahiran. Jika infeksi parah terjadi, kuman akan masuk ke dalam tubuh maka dapat meningkatkan risiko kelahiran bayi prematur. Bukan itu saja, gigi berlubang yang dialami oleh ibu hamil dapat berujung pada radang gusi dan memicu infeksi bakteri. Nah, racun dari bakteri ini kemudian akan merusak gusi yang menyebabkan bakteri masuk ke dalam tubuh, dan menyebar melalui aliran darah.

Adapun klasifikasi yang telah peneliti letakkan pada tabel untuk mengelompokkan faktor-faktor yang melatarbelakangi pasien penggunaan veneer gigi, kebutuhan berdasarkan *Maqasid Syariah*, dan tingkatan berdasarkan maqashid syariat. Berdasarkan kajian *Maqasid Syariah* diantara para responden yang memiliki kebutuhan untuk perlindungan Nafs 12 orang, yang perlindungan maal 4 orang, yang nasal 0 orang. Berdasarkan tingkatannya yang termasuk kategori Tingkatan *Dharuriyyat* 4 orang, *Hajiyyat* 7 orang, Tingkatan *Tahsiniyyat* 5 orang.

D. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis pada penelitian ini Praktik Jasa Veneer Gigi Dalam Kajian *Maqasid Syariah* di Klinik drg. Rina Dwi Maryani, maka dapat disimpulkan bahwa:

Dapat Dilihat dari beberapa faktor-faktor yang melatarbelakangi pasien menggunakan jasa veneer gigi. Faktor pertama yang menjadi tujuan pasien menggunakan veneer gigi yaitu terdapat 10 pasien yang memiliki alasan akibat indikasi medis dan diharuskan menggunakan veneer gigi. Faktor kedua yang menjadi alasan pasien menggunakan veneer gigi yaitu terdapat 4 pasien yang bertujuan hanya untuk merapikan gigi yang tidak beraturan dan dengan tujuan kecantikan tanpa merubah bentuk aslinya. Kemudian faktor ketiga yang menjadi tujuan pasien menggunakan veneer gigi yaitu terdapat 2 pasien yang bertujuan hanya untuk kecantikan tanpa indikasi medis dengan merubah bentuk aslinya.

Berdasarkan *Maqasid Syariah* yang telah dianalisis oleh peneliti yang termasuk kedalam

²⁵ drg. Ade Ismail A, Sp.Perio, <https://www.herminahospitals.com/id/articles/pentingnya-menjaga-kesehatan-gigi-di-masa-kehamilan.html>, 2021

tingkatan kemaslahatan *Dharuriyyat* yaitu 4 orang, kemaslahatan *Hajiyyat* yaitu 7 orang, dan kemaslahatan *Tahsiniyyat* 5 orang. Adapun kebutuhan yang berdasarkan *Maqasid Syariah* yaitu terdapat 12 orang yang meliputi perlindungan jiwa (*Hifz al-Nafs*) dan 4 orang yang meliputi perlindungan harta (*Hifz al-Mal*). Dimana jika pasien tidak menggunakan praktik jasa *veneer* gigi dapat menyulitkan dalam kegiatan sehari-hari seperti mengunyah makanan, melakukan pekerjaan yang harus berpenampilan menarik didepan umum, untuk melemar pekerjaan yang dimana syarat utama gigi harus rapi. Adapun alasan pasien yang merubah bentuk giginya dengan menggunakan *veneer* gigi hanya untuk kecantikan ataupun penampilan agar gigi terlihat lebih rapi tanpa indikasi medis.

DAFTAR PUSTAKA

- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: Syamil Qur'an, 2012)
- Al-Qurtubi, *Al-Jami'Li Ahkam Al-Qur'an*, (Jakarta: Pustaka Azza, 2008) Jilid 5
- Asafri Jaya, *Konsep Maqasid Syariah Menurut Al-Syatibii* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996), h.5.
- Hadist Sunan Abu Daud, *Aunul Ma'bud*, (Bandung: Pustaka Azzam, 1985).
- Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Fathul Baari Penjelasan Kitab Shahih Al-Buhkari Jilid 28*. Terj., Abdul Aziz Abdullah bin Baz, (Jakarta: Pustaka Azzam).
- Idris, *Hadis Ekonomi Ekonomi dalam Perspektif Hadis Nabi*, (Jakarta: Prenadamedia, 2015),
- Nana Sudjana dan Ibrahim, *Penelitian dan Penilaian Pendidikan, Cet. V* (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2009).
- Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan dan Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2013),
- Wiratna Sujarweni, *Metodologi Penelitian Bisnis dan Ekonomi*, (Yogyakarta: Pustaka Barupress, 2015)
- Yanggo, Huzaemah Tahido, "Dalam Perspektif Hukum Islam Tahkim Dalam Ajaran Islam , Makanan Dan Minuman Yang Dikonsumsi Manusia Khususnya Umat Islam," *Nasional IX* (2013): 1-21
- Aprilia Adenan, *Seleksi Kasus-Kasus Veneer Porselen*, Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Padjajaran, Bandung, 2011.

Juniarti, Devi Eka, “Indirect Veneer Treatment Of Anterior Maxillary Teeth With Enamel Hypoplasia,” *Dental Journal*, Vol. 24, No. 3, 2010.

Musyawah Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor:250/E/MUI-KB/V/2018 Tentang Tindakan Kedokteran Gigi,Bandung

dr. Tjin Willy , *Veneer Gigi, Ini yang Harus diketahui!*, <https://www.alodokter.com/veneer-gigi-ini-yang-harus-anda-ketahui>.

drg. Ade Ismail A, Sp.Perio, <https://www.herminahospitals.com/id/articles/pentingnya-menjaga-kesehatan-gigi-di-masa-kehamilan.html>, 2021

<https://artikel/kimia-farma.com>

Pengertian Veneer Gigi, <https://www.alodokter.com/veneer-gigi-ini-yang-harus-anda-ketahui>,